



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 327 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 127/PP.04-BA/7605/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Majene Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 327 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KECAMATAN TAMMERODO SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	SAKIRUDDIN	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	AWO	Tippulu
2	NURIANI	PEREMPUAN	TAMMERODO SENDANA	AWO	Dusun Tippulu
3	SUBHAN,S.PD.I	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	AWO	Awo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	MANSUR, S. PD. I	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	MANYAMBA	Dusun Manyamba
2	MUH ANDRI	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	MANYAMBA	Manyamba
3	NURMAYANTI	PEREMPUAN	TAMMERODO SENDANA	MANYAMBA	Dusun Manyamba tengah

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	FITRIANI	PEREMPUAN	TAMMERODO SENDANA	SEPPONG	Seppong Timur
2	ULFA HARUN	PEREMPUAN	TAMMERODO SENDANA	SEPPONG	Punaga
3	EDIANTO	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	SEPPONG	Seppong

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	ABD. KARIM	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TALLAMBALAO	Batu Sambua
2	SAPARUDDIN	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TALLAMBALAO	Ratte Bila Desa Tallambalao
3	SERLIANA	PEREMPUAN	TAMMERODO SENDANA	TALLAMBALAO	Dusun Pangaleroang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	ANDI DWI SASMANTO RM.B	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO	Pelattoang
2	PAJRI	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO	Pelattoang
3	MASNAWI	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO	Karema

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	MUHAMMAD GHALIB	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO UTARA	Tammerodo
2	DYVIAN	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO UTARA	Dusun Lombongan
3	SAPRI	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO UTARA	Jalan poros Majene mamuju km.47

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	SUL AHYAR	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	ULIDANG	Dusun Waigamo Selatan
2	MUH ISHAQ	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	ULIDANG	Dusun waigamo
3	AMALIAH	PEREMPUAN	TAMMERODO SENDANA	ULIDANG	Dusun Petudang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

